



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2016/PN.Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAHRUDIN Als UDIN Bin (alm) MO'DING**
Tempat lahir : Salimuran / Kusan Hilir
Umur / tanggal lahir : 07 Juli 1973 / 43 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Mustika Rt. 03 Kelurahan Batuah
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah
Bumbu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan sejak tanggal 28Februari 2016 s/d sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 09 Mei 2016, No. REG. PERK : PDM -13/Q.3.21/Ep.2/05/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **BAHRUDIN Als UDIN Bin (Alm) MO'DING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHRUDIN Als UDIN Bin (Alm) MO'DING** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackjelly warna silver putih.
 - Uang tunai sebesar Rp. 198.000,- (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku rekapan hasil penjualan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa **terdakwa BAH Rudin Als Udin Bin (alm) MO'DING** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di depan Pasar Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja melakukan suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha judi sebagai usaha**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa Berawal ketika saksi ROBINSON bersama dengan saksi NORMAN Bin AHMAD GAZALI (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penjualan permainan judi jenis togel, selanjutnya saksi ROBINSON dan saksi NORMAN menuju ketempat tersebut untuk melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dan setelah dipastikan adanya tidak pidana perjudian selanjutnya saksi ROBINSON bersama saksi NORMAN serta dibantu anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan perekapan angka pesanan dari pembeli.dan menemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackjelly warna silver putih , buku rekapan hasil penjualan togel dan Uang Tunai sebesar Rp. 198.000,- (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa menerima pesanan angka dari pembeli langsung menemui terdakwa biasa mangkal yaitu didepan pasar Pagatan kemudian pembeli menuliskan angka yang ditebak kemudian terdakwa memberikan secarik kertas untuk pembelinya sebagai bukti bila angka yang ditebaknya benar, terdakwa melaksanakan permainan judi togel tersebut sebanyak 5 (lima) kali putaran dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu dan dibuka dari Jam 07.00 wita sampai dengan 15.30 wita dan untuk pengundian nya jam 20.00 wita, setelah selesai menerima pesanan angka tersebut selanjutnya terdakwa merekap kembali angka – angka tersebut di buku kemudian menyetorkan hasil dari penjualan kupon putih tersebut kepada sdr UDIN BANGAU, bahwa aturan permainan judi togel tersebut adalah setiap pembeli kupon putih pasti mendapatkan hadiah jadi hanya untung – untungan saja, apabila Nomor Togel yang dipasang pemain tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap pemasangan2 (dua) angka dengan harga paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) , untuk kemenangan sebesar Rp. 175.000 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka, dan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 4 (empat) angka, namun jika angka yang dipasang pembeli tidak keluar, maka uang hasil penjualan tersebut akan menjadi milik sdr UDIN BANGAU dan dari permainan judi togel Kupon putih tersebut, terdakwa hanya mendapatkan 15 % dari hasil penjualan setiap putarnya.

Perbuatan terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **ROBINSON**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengedarkan atau melakukan penjualan judi togel kupon putih pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita di depan pasar Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa saksi ROBINSON bersama dengan saksi NORMAN Bin AHMAD GAZALI (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penjualan permainan judi jenis togel.
- Bahwa terdakwa menerima pesanan angka dari pembeli langsung menemui terdakwa biasa mangkal yaitu didepan pasar Pagatan kemudian pembeli menuliskan angka yang ditebak kemudian terdakwa memberikan secarik kertas untuk pembelinya sebagai bukti bila angka yang ditebaknya benar, terdakwa melaksanakan permainan judi togel tersebut sebanyak 5 (lima) kali putaran dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu dan dibuka dari Jam 07.00 wita sampai dengan 15.30 wita dan untuk pengundian nya jam 20.00 wita, setelah selesai menerima pesanan angka tersebut selanjutnya terdakwa merekap kembali angka – angka tersebut di buku kemudian menyetorkan hasil dari penjualan kupon putih tersebut kepada sdr UDIN BANGAU, bahwa aturan permainan judi togel tersebut adalah setiap pembeli kupon putih pasti mendapatkan hadiah jadi hanya untung – untungan saja, apabila Nomor Togel yang dipasang pemain tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap pemasangan2 (dua) angka dengan harga paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) , untuk kemenangan sebesar Rp. 175.000 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka, dan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 4 (empat) angka, namun jika angka yang dipasang pembeli tidak keluar, maka uang hasil penjualan tersebut akan menjadi milik sdr UDIN BANGAU dan dari permainan judi togel Kupon putih tersebut, terdakwa hanya mendapatkan 15 % dari hasil penjualan setiap putarannya.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **NORMAN Bin AHMAD GAZALI**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengedarkan atau melakukan penjualan judi togel kupon putih pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita di depan pasar Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Bahwa saksi NORMAN Bin AHMAD GAZALI bersama ROBINSON dengan saksi (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu) mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penjualan permainan judi jenis togel.

- Bahwa terdakwa menerima pesanan angka dari pembeli langsung menemui terdakwa biasa mangkal yaitu didepan pasar Pagatan kemudian pembeli menuliskan angka yang ditebak kemudian terdakwa memberikan secarik kertas untuk pembelinya sebagai bukti bila angka yang ditebaknya benar, terdakwa melaksanakan permainan judi togel tersebut sebanyak 5 (lima) kali putaran dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu dan dibuka dari Jam 07.00 wita sampai dengan 15.30 wita dan untuk pengundian nya jam 20.00 wita, setelah selesai menerima pesanan angka tersebut selanjutnya terdakwa merekap kembali angka – angka tersebut di buku kemudian menyetorkan hasil dari penjualan kupon putih tersebut kepada sdr UDIN BANGAU, bahwa aturan permainan judi togel tersebut adalah setiap pembeli kupon putih pasti mendapatkan hadiah jadi hanya untung – untungan saja, apabila Nomor Togel yang dipasang pemain tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan harga paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) , untuk kemenangan sebesar Rp. 175.000 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka, dan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 4 (empat) angka, namun jika angka yang dipasang pembeli tidak keluar, maka uang hasil penjualan tersebut akan menjadi milik sdr UDIN BANGAU dan dari permainan judi togel Kupon putih tersebut, terdakwa hanya mendapatkan 15 % dari hasil penjualan setiap putarannya.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan perekapan angka pesanan dari pembeli.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sebanyak 5 (lima) kali putaran dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan dibuka dari jam 07.00 wita sampai dengan 15.30 wita dan pengundian nya jam 20.00 wita.
- Bahwa setelah selesai menerima pesanan angka selanjutnya terdakwa merekap kembali angka-angka tersebut dibuku kemudian menyetorkan hasil dari penjualan kupon putih tersebut kepada Sdr. UDIN BANGAU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa aturan permainan judi togel tersebut adalah setiap pembeli kupon putih pasti mendapatkan hadiah jadi hanya untung – untungan saja, apabila Nomor Togel yang dipasang pemain tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap pemasangan2 (dua) angka dengan harga paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) , untuk kemenangan sebesar Rp. 175.000 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka, dan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 4 (empat) angka, namun jika angka yang dipasang pembeli tidak keluar, maka uang hasil penjualan tersebut akan menjadi milik sdr UDIN BANGAU dan dari permainan judi togel Kupon putih tersebut, terdakwa hanya mendapatkan 15 % dari hasil penjualan setiap putarannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 1 (satu) buah handphone merk Blackjelly warna silver putih.
- Uang tunai sebesar Rp. 198.000,- (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah buku rekapan hasil penjualan togel;

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada saat penangkapan, terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan perekapan angka pesanan dari pembeli.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sebanyak 5 (lima) kali putaran dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan dibuka dari jam 07.00 wita sampai dengan 15.30 wita dan pengundian nya jam 20.00 wita.
- Bahwa benar, setelah selesai menerima pesanan angka selanjutnya terdakwa merekap kembali angka-angka tersebut dibuku kemudian menyetorkan hasil dari penjualan kupon putih tersebut kepada Sdr. UDIN BANGAU.
- Bahwa benar, aturan permainan judi togel tersebut adalah setiap pembeli kupon putih pasti mendapatkan hadiah jadi hanya untung – untungan saja, apabila Nomor Togel yang dipasang pemain tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap pemasangan2 (dua) angka dengan harga paling sedikit Rp. 1.000,- (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu rupiah) , untuk kemenangan sebesar Rp. 175.000 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka, dan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 4 (empat) angka, namun jika angka yang dipasang pembeli tidak keluar, maka uang hasil penjualan tersebut akan menjadi milik sdr UDIN BANGAU dan dari permainan judi togel Kupon putih tersebut, terdakwa hanya mendapatkan 15 % dari hasil penjualan setiap putarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu melanggar **Primair Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP**. Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP**, maka Kami Majelis Hakim dalam Perkara ini akan membuktikan dakwaan tersebut dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Dengan sengaja
2. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi
3. Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Ad.1. Unsur “Dengan sengaja”

Yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah bahwa sejak semula ada niat yang terkandung dalam diri terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan. Perbuatan tersebut disadari / diinsyafi dengan sungguh – sungguh dan baik buruknya perbuatan tersebutpun telah diketahui pula oleh terdakwa. Perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang akan kami uraikan dalam pembahasan unsur pasal selanjutnya yaitu sengaja menjual dan menawarkan judi kupon putih atau togel. Kesengajaan yang ada dalam diri terdakwa termasuk dalam kategori kesengajaan sebagai tujuan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Menawarkan, atau memberi kesempatan bermain judi”

Berdasarkan fakta persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) kali putaran dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan dibuka dari jam 07.00 wita sampai dengan 15.30 wita dan pengundian nya jam 20.00 wita, dengan aturan permainan judi togel tersebut adalah setiap pembeli kupon putih pasti mendapatkan hadiah jadi hanya untung – untung saja, apabila Nomor Togel yang dipasang pemain tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap pemasangan2 (dua) angka dengan harga paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) , untuk kemenangan sebesar Rp. 175.000 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka, dan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 4 (empat) angka, namun jika angka yang dipasang pembeli tidak keluar, maka uang hasil penjualan tersebut akan menjadi milik sdr UDIN BANGAU dan dari permainan judi togel Kupon putih tersebut, terdakwa hanya mendapatkan 15 % dari hasil penjualan setiap putarannya.

Dengan demikian, unsur inilah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”

Berdasarkan fakta persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sebanyak 5 (lima) kali putaran dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan dibuka dari jam 07.00 wita sampai dengan 15.30 wita dan pengundian nya jam 20.00 wita, dengan aturan permainan judi togel tersebut adalah setiap pembeli kupon putih pasti mendapatkan hadiah jadi hanya untung – untung saja, apabila Nomor Togel yang dipasang pemain tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap pemasangan2 (dua) angka dengan harga paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) , untuk kemenangan sebesar Rp. 175.000 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka, dan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 4 (empat) angka, namun jika angka yang dipasang pembeli tidak keluar, maka uang hasil penjualan tersebut akan menjadi milik sdr UDIN BANGAU dan dari permainan judi togel Kupon putih tersebut, terdakwa hanya mendapatkan 15 % dari hasil penjualan setiap putarannya sebagai tambahan penghasilan.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari **Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan perjudian yang tergolong penyakit masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat, ketentuan Pasal **Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP**.serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUDIN Als UDIN (AIm) MO'DING** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjudian sebagai mata pencaharian sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHRUDIN Als UDIN (Alm) MO'DING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackjelly warna silver putih.
 - Uang tunai sebesar Rp. 198.000,- (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku rekapan hasil penjualan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepadaTerdakwauntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **SELASA**, tanggal **26 JULI 2016**, oleh kami **IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, SH.MH**, selaku Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN, SH.** dan **ANDI AHKAM JAYADI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SAFRUDDIN,SE.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri **DIAN AKBAR WICAKSANA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Aggota,

Hakim Ketua,

AGUSTA GUNAWAN,SH.

IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, SH.MH,

ANDI AHKAM JAYADI,SH.

Panitera Pengganti,

SAFRUDDIN, SE.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)